

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah telah ditetapkan, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Berita (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3);
- 30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4);

- 32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 7);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
- 36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 867.381.807.694,00 bertambah sebesar Rp. 23.815.946.454,88 sehingga menjadi Rp. 891.197.754.148,88 dengan rincian sebagai berikut :

	1.	Penda ⁻	patan	Daerah
--	----	--------------------	-------	--------

a. Semula	Rp.	738.829.406.823.00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.225.623.657,00

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 749.055.030.480,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 867.381.807.694,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.815.946.454,88

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 891.197.754.148,88

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (142.142.723.668,88)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 128.552.400.871,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 13.350.322.797,88

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 142.142.723.668,88

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 142.142.723.668,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 116.596.840.823,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 517.291.804,00</u>


Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 117.114.132.627,00

	b. Dana Perimbangan				
	1. Semula	Rp.	558.320.304.00	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.626.775.00	0,00	
	Jumlah Dana Perimbangar	n Sete	elah Perubahan	Rp.	562.947.079.000,00
	c.Lain-lain Pendapatan Daera	ah Ya	ng Sah		
	1. Semula	Rp.	63.912.262.00	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.081.556.85	3,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapa	tan D	Daerah Yang Sah		
	Setelah Perubahan			Rp.	68.993.818.853,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah seba	agaim	ana dimaksud p	oada ay	vat (1) huruf a terdiri
	dari jenis pendapatan:				
	a. Pajak Daerah				
	1. Semula	Rp.	47.413.135.19	3,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	ı	0,00	
	Jumlah Pajak Daerah Sete	lah Pe	erubahan	Rp.	47.413.135.193,00
	b. Retribusi Daerah				
	1. Semula	Rp.	49.959.202.40	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(647.271.475	5,00)	
	Jumlah Retribusi Daerah S	Setela	h Perubahan	Rp.	49.311.930.925,00
	c.Hasil Pengelolaan Kekayaar	n Dae	rah Yang Dipisal	ıkan	
	1. Semula	Rp.	4.935.906.02	4,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.164.563.27	9,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan	Kekay	yaan Daerah		
	Yang Dipisahkan Setelah P	eruba	ahan	Rp.	6.100.469.303,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli l	Daera	ah Yang Sah		
	1. Semula	Rp.	14.288.597.20	6,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapat	tan As	sli Daerah		
	Yang Sah Setelah Perubaha	an		Rp.	14.288.597.206,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaim	iana (dimaksud pada	ayat (1) huruf b terdiri dari
	jenis pendapatan:				
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bag	gi Has	sil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp.	13.034.216.00	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	209.985.00	0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Se	etelah	n Perubahan	Rp.	13.244.201.000,00

b. D	ana Alokasi Umum				
1	. Semula	Rp.	468.422.823.00	0,00	
2	. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
J	umlah Dana Alokasi Umu	m			
S	etelah Perubahan			Rp.	468.422.823.000,00
c. D	ana Alokasi Khusus				
1.	. Semula	Rp.	76.863.265.00	0,00	
2	. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.416.790.00	0,00	
J	umlah Dana Alokasi Khus	sus			
S	etelah Perubahan			Rp.	81.280.055.000,00
(4) Lain	ı-lain Pendapatan Daerah	yan	g Sah sebagaima	ana dim	aksud pada ayat (1)
hur	uf c terdiri dari jenis pend	.apata	an:		
a. P	endapatan Hibah				
1.	. Semula	Rp.	15.013.600.00	0,00	
2	. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(723.800.000	<u>,00)</u>	
J^{1}	umlah Hibah Setelah Peru	ıbaha	ın	Rp.	14.289.900.000,00
b. D	ana Darurat				
1.	Semula	Rp.		0,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	ı	0,00	
J	umlah Dana Darurat Sete	lah P	erubahan	Rp.	0,00
c. D	ana Bagi Hasil Pajak dari	Prop	insi dan		
Pe	emerintah Daerah Lainnya	L			
1.	Semula	Rp.	22.885.438.00	0,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.805.356.85	3,00	
J	umlah Dana Bagi Hasil Pa	ajak d	ari Propinsi dan		
Pe	emerintah Daerah Lainnya	a Sete	elah Perubahan	Rp.	28.690.794.853,00
d. D	ana Penyesuaian dan Oto	nomi	Khusus		
1.	Semula	Rp.	26.013.224.00	0,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
J	umlah Dana Penyesuaian	dan (Otonomi Khusus		
S	etelah Perubahan			Rp.	26.013.224.000,00
e. B	antuan Keuangan dari Pro	ovinsi	i atau dari Peme	rintah E	Daerah Lainnya
1.	Semula	Rp.		0,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
J^{1}	umlah Bantuan Keuangar	n Dari	i Propinsi atau D	ari	
Pe	emerintah Daerah Lainnya	a Sete	elah Perubahan	Rp.	0,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:					
a. Belanja Tidak Langsung					
1. Semula Rp. 333.782.919.92	1,00				
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. (8.876.973.223</u>	3,39 <u>)</u>				
Jumlah Belanja Tidak Langsung					
Setelah Perubahan b. Belanja Langsung	Rp.	324.905.946.697,61			
1. Semula Rp. 533.598.887.77	3,00				
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 32.692.919.67</u>	8,27				
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	566.291.807.451,27			
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p	ada a	yat (1) huruf a terdiri			
dari jenis belanja:					
a. Belanja Pegawai					
1. Semula Rp. 311.823.688.62	4,00				
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. (7.904.374.648</u>	3,39 <u>)</u>				
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	303.919.313.975,61			
b. Belanja Bunga					
1. Semula Rp.	0,00				
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,00				
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00			
c. Belanja Subsidi					
1. Semula Rp.	0,00				
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp.</u>	0,00				
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00			
d. Belanja Hibah					
1. Semula Rp. 15.308.252.62	9,00				
2. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp.</u> (40.000.000	<u>),00)</u>				
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	15.268.252.629,00			
e. Belanja Bantuan Sosial					
1. Semula Rp. 4.033.160.00	0,00				
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,00				
Jumlah Belanja Bantuan Sosial					
Setelah Perubahan	Rp.	4.033.160.000,00			



	b. Pengeluaran				
	1. Semula	Rp.	0	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	,00	
	Jumlah Pengeluaran Setela	ah Peru	ıbahan	Rp.	0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana di	maksu	ıd pada ayat (1)	huruf	a terdiri dari jenis
` '	pembiayaan:		,		, and the second
	a. SiLPA Tahun Anggaran Sel	oelumr	nya		
	1. Semula	Rp.	75.000.000.000	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.590.322.797	<u>,88</u>	
	Jumlah SiLPA Tahun Angg	aran S	Sebelumnya		
	Setelah Perubahan			Rp.	88.590.322.797,88
	b. Pencairan Dana Cadangan				
	1. Semula	Rp.	53.552.400.871	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Ca	adanga	an		
	Setelah Perubahan			Rp.	53.552.400.871,00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan	Daeral	h yang dipisahka	n	
	1. Semula	Rp.	0	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Ke	kayaa	n Daerah		
	yang dipisahkan Setelah Pe	erubah	nan	Rp.	0,00
	d. Penerimaan Pinjaman Dae	rah			
	1. Semula	Rp.	0	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjan	nan			
	Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00
	e. Penerimaan Kembali Pemb	erian I	Pinjaman		
	1. Semula	Rp.	0	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian					
	Pinjaman Setelah Perubah	an		Rp.	0,00
	f. Penerimaan Piutang Daera	h			
	1. Semula	Rp.	0	,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u> </u>	0	<u>,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutar	•			
	Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana di	maksud pada	ayat (1) huruf b	terdiri dari jenis
pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadan	gan		
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dan	a Cadangan		
Setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investas	si) Pemerintah I	Daerah	
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan	(Investasi)	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Setelah Perubahan	t Utang	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daera	h		
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjama Setelah Perubahan	an Daerah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
 - a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2019 WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (8/70/2019)